



PENETAPAN

Nomor 1506/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Oktober 2003, NIK
XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama
Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat
sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 02 April 1997, umur 27
tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX,
Kota Jakarta Pusat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
Nomor 1506/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun:

Halaman. 1 dari 7 – Putusan Nomor. 1506/Pdt.G/2024/PA.JP



- 2.1 Wali nikahnya adalah keponakan dari ayah kandung Penggugat yang bernama: Toyo dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia saat itu;
- 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) Bapak XXXXXXXXXXXX dan (2) Bapak XXXXXXXXXXXX;
- 2.3 Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.205.000-, (dua ratus lima ribu rupiah);
3. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3171031092023015 tertanggal 05 September 2023;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
5. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Kanaya Putri Afriansyah, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Maret 2020;
6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2024 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
- 6.1 Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan hanya memberikan nafkah satu minggu sekali sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 6.2 Tergugat sering konsumsi obat jenis tramadol yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
- 6.3 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat

Halaman. 2 dari 7 – Putusan Nomor. 1506/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menyeret Penggugat;

7. Bahwa, puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2024, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman. 3 dari 7 – Putusan Nomor. 1506/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan berdasarkan panggilan *e-summons* tanggal 22 November 2024 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan SEMA 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti surat panggilan Tergugat dan menasihati penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan atas Pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena akan merevisi gugatannya dan mencari alamat Tergugat yang jelas terlebih dahulu dan mohon agar permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan;

Bahwa permohonan pencabutan perkara ini berdasarkan kemauan penggugat dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena pada sidang tanggal 26 November 2024 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena Penggugat akan memperbaiki atau merevisi gugatannya terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memenuhi syarat formil dan mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan pencabutan gugatan para Penggugat untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1506/Pdt.G/2024/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman. 5 dari 7 – Putusan Nomor. 1506/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awwal 1446** Hijriyah, oleh **H. M. Arief, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **Dra. Haniah, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Maryam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

TTD

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000

Biaya Proses/ATK : Rp. 150.000

Halaman. 6 dari 7 – Putusan Nomor. 1506/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|---|-----|---------|
| Biaya Panggilan | : | Rp. | 15.000 |
| Biaya PNBP Penyerahan Panggilan | : | Rp. | 10.000 |
| Pertama Penggugat | | | |
| Biaya PNBP Penyerahan Panggilan | : | Rp. | 10.000 |
| Pertama Tergugat | | | |
| Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000 |
| Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | | Rp. | 235.000 |
| (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) | | | |

Halaman. 7 dari 7 – Putusan Nomor. 1506/Pdt.G/2024/PA.JP